

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA OLEH ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Bener Meriah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SANTRIANA

NIM. 190104060

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA OLEH ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Bener Meriah)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

SANTRIANA
NIM. 190104060

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP. 198401042011011009

Pembimbing II



Auli Amri, M.H.
NIP.199005082019031016

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA OLEH ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Bener Meriah)**

Skripsi


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu
Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 September 2023 M
5 Rabiul Awal 1445 H


Ketua,


Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP. 198401042011011009

Sekretaris,


Auli Amri, M.H.
NIP.199005082019031016

Penguji I,


Arifin Abdullah, S.H.I., M.H
NIP. 198203212009121005

Penguji II,



Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry/Banda Aceh


Prof. Dr Kamauzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santriana
NIM : 190104060
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 September 2023

Yang menyatakan,



Santriana
Santriana

ABSTRAK

Nama : Santriana
NIM : 190104060
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Orang dengan Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Bener Meriah)
Tanggal Munaqasyah : 21 September 2023
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H.
Kata Kunci : Penyelesaian , Tindak Pidana, Orang dengan Gangguan Jiwa, Hukum Pidana Islam

Di wilayah Hukum Polres Bener Meriah terdapat kasus tindak pidana penganiayaan oleh orang dengan gangguan jiwa terhadap korban R berusia 50 tahun. Pelakunya merupakan anak kandung korban. Dalam Hukum Pidana Islam orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana tidak dibebankan hukuman apapun. Karena, pada saat melakukan tindak pidana orang dengan gangguan jiwa tidak memiliki kemampuan pada dirinya. Sehingga terdapat tiga pertanyaan dalam penulisan ini. *Pertama*, bagaimana pertanggungjawaban pidana orang dengan gangguan jiwa didalam hukum positif dan Hukum Islam di polres Bener Meriah? *Kedua*, bagaimana proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh orang gangguan jiwa di Polres Bener Meriah? *Ketiga*, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana orang gangguan jiwa? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara mewawancarai dua orang anggota Polres Bener Meriah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, pertanggungjawaban pidana orang gangguan jiwa terdapat pada pasal 44 ayat (1) KUHP. *Kedua*, proses penyelesaian tindak pidana oleh orang gangguan jiwa tersebut dilakukan dengan cara pertama mendapatkan laporan ataupun tertangkap tangan oleh penyidik langsung. kemudian mengajukan pertanyaan kepada pelaku apabila dugaan penyidik semakin kuat bahwa benar pelaku mempunyai riwayat kejiwaan maka penyidik melakukan observasi terhadap keluarga dan pelaku, lalu dilakukan observasi oleh dokter ahli jiwa terhadap pelaku, kemudian dokter membuat keterangan bahwa benar pelaku memiliki riwayat kejiwaan, dengan itu dikeluarkanlah SP3 oleh penyidik. *Ketiga*, tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana oleh orang gangguan jiwa apabila melakukan tindak pidana menyertai jarimah maka pelaku tindak pidana orang gangguan jiwa tersebut tidak dapat diberikan hukuman karena pada saat melakukan tindak pidana pelaku dalam keadaan tidak sadar dan tidak mampu dalam berfikir.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Orang dengan Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana Islam**”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Dr. Faisal, S.T.H., M.A. selaku Penasehat Akademik yang sudah membimbing penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan seminar proposal skripsi.
4. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M selaku pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulis skripsi ini rampung.

5. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh aktivitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
6. Teristimewa kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Irwandi. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan selalu hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
7. Pintu surgaku, ibunda Masliah. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi serta do'a yang selalu tidak pernah putus beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Kakek nenek yang sangat ingin melihat penulis sampai ke jenjang sarjana, beliau tak hentinya mengingatkan penulis untuk selalu rajin, tekun selama menjalankan studi ini.
9. Untuk ke tiga adikku, Liwa'ul Kiram, Lifatul Mazki dan Latiful Ahkyar. Terimakasih sudah menjadi penyemangat penulis.
10. Serta ucapan terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Dinda Wafiqah, Midral Muttaqin, Yunimasari dan seluruh teman-teman Angkatan Hukum Pidana Islam angkatan 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 5 September 2023
Penulis,

Santriana



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak terdapat istilah berasal dari Bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Ara b	Latin	Ket	No.	Arab	Lati n	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	S	s dengan titik di bawahnya	19	غ	gh	
5	خ	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	ج	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di bawahnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	هـ	H	
13	ش	Sy		28	ء	,	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ ...	fathah dan yā'	Ai	a dan i
و ...	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كيف = *kaifa*

هول = *hauila*

3. *maddah*

Maddah atau vokal pajamng yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أ / يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā
يِ	Kasrah dan ya	Ī

وُ	Dammah dan ya	ū
----	---------------	---

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah ma *ta marbutah* itu dirumuskan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudha al-atfal/ raudhatulafar*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-munawwarah/ al-madinatul munawwarah*

طَلْحَةَ = *Talhah* A R - R A N I R Y


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan Kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah di pakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	67
Lampiran 2 Surat Penelitian	68
Lampiran 3 Surat Selesai Penelitian.....	69
Lampiran 4 Protokol Wawancara.....	72
Lampiran 5 Riwayat Hidup	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Depan Polres Bener Meriah.....	44
Gambar 3.2 Struktur organisasi unit 1 tipidum satuan reserse.....	45
Gambar 4.1 Wawancara dengan Bapak Bripka Eko Irawan Kanit 1 Tipidum	70
Gambar 4.2 Gedung satuan reserse kriminal Poler Bener Meriah.....	70
Gambar 4.4 Gedung sanika satyawada polres Bener Meriah.....	71



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR ISI	1
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah	10
1. Jenis penelitian.....	11
2. Pendekatan penelitian	12
3. Lokasi penelitian.....	12
4. Sumber Data	12
5. Teknik Pengumpulan Data	12
Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	14
BAB DUA TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA	16
A. Tindak Pidana Penganiayaan	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Pembagian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana	16
B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif	23
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	23
2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana.....	26
3. Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana.....	35
C. Orang Dengan Gangguan Jiwa	39
1. Pengertian Orang dengan Gangguan Jiwa	39
2. Tindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Oleh Orang dengan Gangguan Jiwa.....	41
BAB TIGA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DI WILAYAH HUKUM POLRES BENER MERIAH	44
A. Gambaran Umum Polres Bener Meriah	44
B. Pertanggungjawaban Pidana Orang dengan Gangguan jiwa didalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Wilayah Hukum	

Polres Bener Meriah	46
C. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiyaan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa di Wilayah Hukum Polres Bener Meriah	50
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Orang dengan Gangguan Jiwa di Wilayah Hukum Polres Bener Meriah	54
BAB PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Perkataan yang diturunkan oleh Allah dalam definisi diatas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak preratif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah Muhammad SAW. Itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberi beliau kewenangan dan Allah juga yang meemrintahkan umat Islam untuk mentaati beliau.¹

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
(النساء: ٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu.” (QS An-Nisa:59).²

Selain Allah dan Rasulnya, maka semua orang tidak boleh membuat atau menciptakan hukum. Para ulama juga demikian mereka tidak boleh membuat atau membentuk hukum. Ketika para ulama berjihad, yang mereka lakukan bukanlah membuat atau menciptakan hukum, akan tetapi mereka hanya berusaha dengan segenap kemampuan mereka untuk mencari,

¹ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Percetakan Muhammdiyah Gramasurya, 2015), hlm. 2.

² *Qs. An-Nisa 59.*

membahas dan menerangkan hukum Allah berdasarkan dalil-dalil.

Dalam Hukum Islam, kejahatan atau tindak pidana biasanya didefinisikan dari istilah seperti *al-jarimah*, *al-jinayah*, *al-janhah* atau *al-mukhalafah*. Keempat istilah tersebut memiliki kesamaan, yaitu sebagai tindakan melawan hukum dan yang membedakan adalah klasifikasi para ahli hukum terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Para *fuqaha* biasanya lebih sering menggunakan istilah *al-jinayah* di dalam mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh syara' aktif maupun tidak aktif. *Fuqaha* ada yang memandang istilah *al-jarimah* merupakan sinonim dari istilah *al-jinayah*. Diantara *fuqaha* ada yang membatasi pengertian *al-jinayah* hanya kepada kejahatan mengenai jiwa dan anggota badan manusia saja, seperti pembunuhan, pelukaan, pemukulan, pengguguran kandungan, dan lainnya. Sedangkan *al-jarimah* biasanya diterapkan pada perbuatan dosa, misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Tindak pidana didefinisikan dalam Syari'at Islam adalah larangan-larangan Syariat yang dicegah Allah dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir* atau tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang mana syariat telah menetapkan pengharamannya dan saksi atasnya. Larangan-larangan kadang berupa tindakan melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Larangan-larangan ini disifati dengan syariat sebagai isyarat bahwa dalam tindak pidana seharusnya yang melakukan pelanggaran adalah syariat. Hal ini sebagai aplikasi dari akidah, tidak ada kejahatan dan tidak ada sanksi kecuali dengan nash.³ Dalam Hukum Islam tindak pidana kekerasan fisik termasuk pada perbuatan *jarimah*, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi dan hukuman. Segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan

³ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, ed. M Rizqi Azmi (PT. Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 25-26.

kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani hukum).⁴

Perbuatan kekerasan fisik menurut Hukum Islam dapat digolongkan kepada perbuatan kejahatan terhadap nyawa atau badan orang lain, perbuatan itu merupakan bentuk tindak pidana penganiayaan atas selain jiwa atau dapat juga dikatakan sebagai pelukaan *al-jarh*. Hukuman bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa adalah hukuman pokok adalah *qishas*. *Qishas* dalam arti bahasa adalah dari asal kata "*tattabi'al atsar*" artinya menelusuri jejak. Menurut pendapat ulama Malikiyah, terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tetap wajib diterapkan hukuman *qishas*, terutama penganiayaan *al-jarh* yang dilakukan dengan sengaja selama memungkinkan untuk dilakukan persis sama seperti yang dilakukan terpidana dan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan kematian kepada pelaku.⁵

Menurut Hukum Islam Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.⁶ Dalam hal melakukan tindak pidana secara umum terbagi dua, yaitu sebelum dan sesudah melakukan *jarimah*. ODGJ yang muncul setelah seseorang melakukan *jarimah*, baik sebelum atau setelah proses pengadilan. Adapun pertanggungjawaban ODGJ berkaitan dengan pidana ini berbeda-beda, perbedaan ini disebabkan dua aspek, apakah ODGJ menyertai *jarimah* atau terjadi sesudahnya. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

⁴ Muhammad Syuib, Muhamad Nauval, Soraya Devy, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Legitimasi Hukum Pidana Dan Politik*, Vol. 9, No. 2, Desember 2020, hlm. 298.

⁵ Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal kajian Kekerasan Rumah Tangga*, Vol. 9, No. 1, Januari 2015, hlm. 43-47.

⁶ Ratih Permata Sari, "*Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)*", Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022, hlm, 2.

1. Orang dengan gangguan jiwa yang menyertai *jarimah* (tindak pidana)

Apabila orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ menyertai tindakan pidana (saat melakukan dalam kondisi tidak sadar), maka pelakunya dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana, karena saat melakukan hal tersebut ODGJ tidak mempunyai kemampuan *idrak* (berfikir). Para ulama sepakat bahwa ODGJ termasuk dari *awaridhul ahliyah* (hal yang menghalangi jatuhnya beban hukum terhadap seseorang).

2. Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang datang kemudian (setelah melakukan *jarimah*)

Muncul setelah seseorang melakukan *jarimah*, baik sebelum atau setelah proses pengadilan. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat: Menurut pendapat Syafi'iyah dan Hambali, tidak menghalangi dan menghentikan proses hukuman, artinya mereka tetap di *qishas* dan dikenai *had* meskipun mereka dalam kondisi tidak sadarkan diri. Hal ini dikarenakan menurut mereka dasar dari dilaksanakannya hukuman adalah terpenuhinya syarat *taklif* ketika melakukan tindakan pidana, Madzhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa seorang pelaku tindak pidana yang kemudian mengalami gangguan jiwa tidak dikenai *had* dalam *jarimah hudud* hingga tersadar, dikarenakan penegakan *had* masuk juga dalam perkara *taklif* yang dibebankan pada ODGJ, sedangkan mereka bukan lagi *mukhatab* ketika masa pengadilan ataupun masa eksekusi karena gangguan jiwa. Serta karena syarat legal penegakan *had* menurut Hanafiyah bukan hanya terpenuhinyasyarat *taklif* ketika melakukan tindak pidana saja, namun juga saat masa pengadilan dan eksekusi hukuman.⁷

Tindak pidana yang dilakukan ODGJ jika di pandang dari hukum pidana, maka pelaku akan di bebaskan dari jerat hukum sebab mempunyai riwayat kejiwaan. Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP barang siapa melakukan perbuatan

⁷ Yasir Arafat, "Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Gangguan Jiwa Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana" Universitas sulthan Thaha, 2020, hlm. 39-42.

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.⁸

Di wilayah hukum Polres Bener Meriah terdapat kasus tindak pidana penganiayaan salah satunya di Kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah telah terjadi penganiayaan berat yang terjadi terhadap korban R berusia 50 tahun oleh anak kandungnya F yang berusia 30 tahun, ternyata mengalami gangguan jiwa, penganiayaan itu terjadi di rumah ibunya di jalan lintas Bireun-Takengon Km 45, kampung Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, yang terjadi pada tanggal 13/11/2021 diperkirakan pada pukul 06.00WIB. Berdasarkan kronologis kejadian kata Jufrizal, penganiayaan itu terjadi saat korban sedang memasak untuk sarapan pagi. Pada saat itu, korban sedang di kamar mandi, tiba-tiba pelaku F datang dan langsung menikam korban dengan pisau, saat kejadian itu, korban langsung menjerit meminta pertolongan. Sehingga, tetangga korban yaitu, Anwar dan Muhammad mendengar jeritan tersebut dan langsung ke rumah korban. Melihat korban dalam keadaan bersimbah darah, mereka langsung menolongnya. Namun, kata Jufrizal di dalam rumah itu masih ada pelaku dalam kondisi memegang senjata tajam. Melihat itu, Anwar langsung merebut senjata tajam hingga pelaku tersudut ke kamar mandi. Selanjutnya, korban yang dalam kondisi luka penganiayaan itu langsung di larikan ke puskesmas Blang Rakal. Setelah dilakukan perawatan intensif di puskesmas Blang Rakal, kemudian korban dirujuk ke RSUD Fauziah Kabupaten Bireun, mantan Kapolsek Timang Gajah dan Bukit ini menambahkan, karena pelaku sudah melarikan diri. Sehingga personal polsek Pintu Rime Gayo bersama masyarakat melakukan pencarian terhadap pelaku F. pelaku F, berhasil didapati di perkebunan warga dan langsung diamankan ke polsek dengan

⁸ Wempie Jh. Kumendong, *“Cakupan Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Berdasarkan Pasal 44 KUHP.”* Universitas Sam Ratulangi, 2016, hlm. 4.

keluarga sering terjadi cekcok mulut di karenakan pelaku F mengalami gangguan jiwa.

Kapolres Bener Meriah mengatakan, pada tanggal 17 November 2021 lalu, penyidik melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku F di RSUD Mueyang kute. Dari hasil pemeriksaan oleh dokter ahli, diketahui pelaku F mengalami gangguan jiwa, hari ini akan kita keluarkan dari Rutan polres Bener Meriah, untuk dirujuk ke rumah sakit jiwa. Sedangkan untuk korban R kondisinya saat ini sudah mulai membaik dan akan melakukan rawat jalan untuk proses kesembuhannya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil fokus penelitian tentang **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM”** (Studi Kasus di Polres Bener Meriah)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Orang dengan Gangguan Jiwa didalam hukum positif dan Hukum Islam di Polres Bener Meriah?
2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh Orang dengan Gangguan Jiwa di Polres Bener Meriah?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana orang gangguan jiwa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh Orang dengan Gangguan Jiwa di Polres Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh Orang dengan Gangguan Jiwa di Polres Bener Meriah.

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana orang gangguan jiwa menurut hukum.

D. Kajian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis di jurnal-jurnal, artikel dan karya tulis lainnya. Penulis mendapatkan ada beberapa kajian yang memiliki keterkaitan antara penelitian yang penulis kaji dengan penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya yaitu:

Kajian dari Ikhwanul Ambia, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, menulis sebuah skripsi dengan judul *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Di dalam kajian tersebut membahas tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan dalam bentuk mediasi. Kedua belah pihak tidak melaporkan permasalahannya kepada pihak kepolisian. Kedua belah pihak setuju menyelesaikan permasalahannya secara mediasi adat gampong. Menurut Hukum Islam penyelesaian kasus pidana dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan. Perdamaian yang dilakukan terhadap kasus penganiayaan lebih mengedepankan menyelesaikan permasalahannya melalui jalan musyawarah. Jalan musyawarah dianggap lebih mengutamakan kepentingan kedua belah pihak.⁹ Adapun skripsi yang penulis teliti mengenai penyelesaian tindak pidana orang dengan gangguan jiwa menurut Hukum Islam.

Selanjutnya kajian dari Alda Yuli Bintari Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Mas Said. Menulis sebuah skripsi dengan judul *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Terpidana Mantan ODGJ Perspektif Hukum Islam*. Di dalam kajian tersebut membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa. Terdakwa

⁹ Ikhwanul Ambia, "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Di Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar)," Universitas Uin-Araniry, 2021, hlm. 57.

terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang dan telah memenuhi unsurnya. Ditinjau dari Hukum Islam bahwa terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban pidana meskipun menderita gangguan bipolar, karena dianggap secara sadar menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengerti akan akibatnya. Terdakwa juga memenuhi batas usia (*baligh*) dimana terdakwa bukan lagi anak-anak. Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah *ta'zir*.¹⁰ Sedangkan skripsi yang penulis teliti mengenai penyelesaian tindak pidana orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ menurut Hukum Islam. Tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukuman sanksi karena mengalami gangguan jiwa.

Kajian dari Yasir Arafat, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Thaha Saifuddin, menulis sebuah skripsi dengan judul *Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Gangguan Jiwa Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana*. Di dalam kajian tersebut membahas tentang perbandingan Hukum Islam dengan hukum pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan gangguan jiwa, Pandangan Hukum Islam dan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang gangguan jiwa. Gila dalam hal pembunuhan secara umum terbagi dua, yaitu sebelum dan sesudah melakukan *jarimah* Apabila ODGJ menyertai tindak pidana (saat melakukan dalam kondisi tidak sadarkan diri), maka pelakunya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Namun jika dalam tindak pidana yang berkonsekuensi *qishash* dan *diyat*. Maka orang gila tidaklah di *qishash* tetapi diganti dengan *uqubah Maliyah*. Sedangkan gila sesudah melakukan tindak pidana, menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah tetap diqishash dan dikenai *had*. Sedangkan Madzhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat tidak dikenai *had* dalam *jarimah* hudud

¹⁰ Alda Yuli Bintari, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Terpidana Mantan Odgji Perspektif Hukum Islam," Universitas Raden Mas Said, 2022, hlm. 118.

hingga tersadar. Sedangkan jika dihukumi lewat kacamata hukum pidana, maka pelaku akan terbebas dari jerat hukum sebab kegilaannya tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHP.¹¹ Adapun skripsi yang penulis teliti fokus kepada tindak pidana penganiayaan terhadap ODGJ tidak dapat diberikan pertanggungjawaban pidana karena saat melakukan *jarimah* dalam kondisi tidak sadarkan diri.

Selanjutnya, ada kajian dari Willy Gabriel Pandensolang dengan judul *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Pelaku Gangguan Kejiwaan*. Di dalam kajian tersebut membahas tentang penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan pun sama halnya dengan pelaku pembunuhan yang tidak mengalami gangguan kejiwaan lainnya, walaupun ada beberapa hal yang menjadi pembandingnya. dari Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku perkara tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan kejiwaan masih menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan karena untuk kata “jiwanya cacat dalam pertumbuhan”. tidak lebih detil lagi dijelaskan sehingga dalam pelaksanaannya pun hakim masih ragu dalam memutuskan ya atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana mengalami gangguan kejiwaan.¹² Sedangkan tulisan dari penulis teliti membahas mengenai proses penyelesaian tindak pidana gangguan jiwa seperti dalam pasal 44 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya Kajian Dari Fahmi, Dadin Eka Saputra, Hidayatullah dengan judul *Tindak Pidana Oleh Orang Yang Berpura-Pura Dalam Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan*. Di dalam kajian ini membahas tentang ketika dalam persidangan terbukti gangguan jiwa dan hakim memutuskan pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka baru bisa dibebaskan. Jika pelaku tindak pidana tidak

¹¹ *Ibid.*, hlm. 89.

¹² Willy Gabriel Pandensolang, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Pelaku Gangguan Jiwa,” *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 4, Juni 2015, hlm. 151.

terbukti gangguan jiwa atau hakim memutuskan pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pelaku tindak pidana akan dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku.¹³ Adapun skripsi yang penulis teliti terkhusus kepada penyelesaian tindak pidana oleh orang gangguan jiwa atau ODGJ menurut Hukum Islam di Polres Bener Meriah.

E. Penjelasan Istilah

1. Penyelesaian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan pemecahan).¹⁴ Adapun yang dimaksud penyelesaian masalah dalam pembahasan di sini adalah suatu proses penyelesaian dan pemecahan suatu masalah, khususnya masalah dalam bidang hukum pidana.

2. Tindak pidana

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁵

3. Orang Dengan Gangguan Jiwa

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), orang dengan gangguan jiwa adalah ketidakseimbangan jiwa yang mengakibatkan terjadinya ketidak normalan sikap atau tingkah laku.¹⁶ Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ adalah suatu gangguan kesehatan dengan menifestasi-manifestasi psikologis

¹³ Dadin Eka Saputra dan Hidayatullah Fahmi, “Tindak Pidana Oleh Orang Yang Berpura-Pura Dalam Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana,” Universitas Islam Kalimantan, 2022, hlm. 11.

¹⁴ “<https://kbbi.web.id/> Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2023”.

¹⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, ed. M Rizqi Azmi (Kota Tangerang Selatan: PT. NusantaraPersada Utama, 2017), hlm. 67.

¹⁶ “<https://kbbi.lectur.id/gangguan-jiwa> Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2023” .

atau perilaku terkait dengan penderitaan yang nyata dan kinerja yang buruk, dan disebabkan oleh gangguan biologis, psikologis, sosial, genetic, fisik, atau kimiawi. ODGJ mewakili suatu keadaan tidak beres yang berhakikatkan penyimpangan dari suatu konsep normatif.¹⁷

4. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani hukuman), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis. Tindakan *Kriminal* dimaksud, adalah tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Definisi kualitatif yaitu jenis penelitian yang dalam tahapan penyusunannya identik menggunakan deskriptif baik berupa bahasa tertulis maupun lisan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan jelas.¹⁹ Penggunaan metode ini didasari pada tujuan awal penulis dalam menyusun penelitian, yaitu untuk mengetahui

¹⁷ Maika Baby Silvia, "Literatur Review: Analisis Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Model Pengkajian Stress Adaptasi," politeknik kesehatan kementerian kesehatan medan, 2020, hlm 7.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 2007, hlm. 1.

¹⁹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, ed. Husnu Abadi (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 160.

proses penyelesaian tindak pidana orang gangguan jiwa (ODGJ) di Wilayah Hukum Polres Bener Meriah

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris yaitu meneliti kejadian yang terjadi dalam data lapangan.²⁰

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian untuk memperoleh data yang penulis inginkan. Dalam penelitian ini, lokasi utama penelitian adalah di wilayah Hukum Polres Bener meriah.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini yakni sumber data dengan hasil analisa kasus atau putusan dari beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah berupa data yang bersifat lisan maupun tulisan yang didapat pada lokasi penelitian. Adapun data lisan didapatkan dengan wawancara dari para informan.

b. Bahan Hukum Skunder

Merupakan kumpulan bahan-bahan Primer hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, pendapat hukum ataupun teori merupakan salah satu contoh bahan hukum skunder yang didapatkan dari sejumlah buku-buku dan artikel ilmiah. Serta bahan-bahan yang lainnya memiliki permasalahan dalam konteks yang berhubungan.

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hlm. 12.

Untuk mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan objek penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa teknik atau cara dalam mengumpulkan data, yaitu:

a. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut salah satu pakar yakni Sugiyono populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Hal tersebut menjadi acuan penulis dalam menentukan populasi. Populasi yang akan digunakan sebagai penelitian adalah di wilayah Hukum Polres Bener Meriah, terfokus kepada dua kampung yaitu kampung Blang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo dan Kampung Pondok Gajah Kec. Bandar.

Sedangkan sampel pada penelitian ini yakni kasus penganiayaan yang terjadi di kabupaten Bener Meriah terdapat dua kasus penganiayaan yang terjadi selama rentang waktu tiga tahun kebelakang (2021-2023), terbagi dua kasus penganiayaan di kampung Blang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo dan penganiayaan di Kampung Pondok Gajah Kec. Bandar.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan. Untuk mendapatkan data informasi mengenai penyelesaian tindak pidana ODGJ di Polres Bener Meriah. Penulis akan mewawancarai 2 orang Polres Bener Meriah yaitu bapak Briпка Eko Irawan Kanit 1 Tipidum, dan Bapak Briputu Munawardi anggota unit 1 Tipidum. Pada hari kamis, tanggal 6 juli 2023, pukul 12:00 WIB.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki segala objek penelitian yang sudah ada ataupun hasil dari wawancara dengan narasumber, yang berupa buku-buku, jurnal, laporan kegiatan, foto-foto, dan data yang relevan penelitian. Data dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap untuk membantu menjawab permasalahan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis data yang dihasilkan dari catatan lapangan, dokumentasi, dan wawancara dengan menggunakan teknik analisis data wawancara, maksudnya adalah semua data hasil dari wawancara akan dimasukkan ke dalam penelitian ini apa adanya sesuai yang didapatkan di lapangan, selanjutnya dianalisis kembali dengan teknik evaluatif, yaitu teknik analisa data yang memberikan penilaian pada data yang telah terkumpul.²¹

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat dipahami dengan jelas mengenai proposal skripsi ini, maka materi-materi yang tertera dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa sub-bab dengan sistematika sebagai berikut.

Bab Pertama, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, teknik pengumpulan data, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, memaparkan definisi dari tindak pidana, pembagian tindak pidana dan unsur-unsur, definisi pertanggungjawaban pidana, pengertian orang dengan gangguan jiwa, tindakan terhadap pelaku tindak pidana oleh orang gangguan jiwa.

Bab Tiga, membahas tentang pertanggungjawaban tindak pidana orang dengan gangguan jiwa di dalam hukum positif dan Hukum Islam di Wilayah

²¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 159.

Hukum Polres Bener Meriah, proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh orang gangguan jiwa di Wilayah Hukum Polres Bener Meriah dan tinjauan Hukum Islam terhadap orang dengan gangguan jiwa di Wilayah Hukum Polres Bener Meriah.

Bab Empat, merupakan bab terakhir yang merupakan kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan penulis.



BAB II

TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delik yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman(pidana). Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan “subyek” tindak pidana. Menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.²² Menurut simons tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang

²² Febri Handayani Lysa Angrayni, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*, ed. Mohammad Darwis (Pekan Baru: Suska Press, 2015). hlm. 47-49.

berhubung dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²³

Salah satu kejahatan yaitu tindak pidana penganiayaan. Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang oleh memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya. Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian dalam Undang-Undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan Memorie Van Toelichting, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu.²⁴

2. Pembagian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni:

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Kota Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 217.

²⁴ Nontje Rimbing Hiro R. R, Tompodung, Meiske T. Sondakh, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10, No. 4, April 2021, hlm. 65–66.

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dicantumkan dalam buku II dan pelanggaran yang dicantumkan dalam buku ke III.

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Dalam pasal 5 KUHP menjelaskan bahwa hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri yang digolongkan sebagai tindak pidana pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana
- 3) Pada pidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang

dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat yang dilarang.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif atau negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pasif. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *alopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai

negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduandalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

- 1) Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi: Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.
- 2) Dalam bentuk yang diperberat.
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diper berat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsurunsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak

pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan,dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa

sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.²⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada dua macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana yaitu:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas,

²⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, ed. Andi Maulana Mustamin (yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, 2012). hlm. 28-34.

yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁶

B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana didalam Hukum Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Dengan demikian, siapa pun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dia tidak menghendaknya seperti orang yang dipaksa atau pingsan, maka dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu pula bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dia kerjakan dengan kemauannya sendiri, namun dia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga dasar, yaitu;

- a. Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum.
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana. Bilamana salah satu asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, karena

²⁶ Chant S. R Ponglabba, "Tinjaun Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 6, Agustus 2017, hlm. 32.

orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi kanak-kanak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa. Syari'at Islam memberikan ketentuan bahwa pembebanan hukum itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembebanan kepada orang lain. Pembebanan hukum berlaku hanya bagi subjek hukum, termasuk Badan Hukum.²⁷

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Islam yaitu:

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Setiap tindakan pidana dapat dibuktikan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur Umum (*al-arkan al-amm*), yaitu unsur-unsur yang harus ada pada setiap *jarimah* yang meliputi sebagai berikut:
 - a) Unsur formil (*al-rukn al-syar'y*), yaitu adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut.
 - b) Unsur materiil (*al-rukn al-mady*), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* baik perbuatan yang nyata maupun sikap tidak berbuat.
 - c) Unsur moril (*al-rukn al-adaby*), yaitu adanya kemampuan atau kecakapan bertanggung jawab terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.

²⁷ Zakaria Syafe'i, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 31, No. 1, Juni 2014, hlm. 100.

2) Unsur Khusus (*al-arkan al-khass*), yaitu unsur-unsur yang hanya ada pada jinayah tertentu dan unsur itu selalu berbeda jumlahnya dan jenisnya sesuai dengan perbedaan *jarimah*nya, seperti unsur mengambil secara diam-diam tersebut hanya diperlakukan pada jarimah mencuri tidak pada jarimah lainnya.

Dalam unsur-unsur tersebut terdapat pengecualian dalam tanggung jawab hukum, diantaranya:

- a) Orang gila sampai sadar.
- b) Anak-anak sampai usia puber
- c) Orang yang tidur sampai bangun.²⁸

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Kemudian dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁹

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif yaitu:

1) Mampu Bertanggung Jawab

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur tentang pertanggung jawaban melainkan kemampuan untuk

²⁸ Alfian Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No.1, Juni 2017, hlm. 187.

²⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, ed. M Rizqi Azmi (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017). hlm. 67.

bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP. Selanjutnya R. Soesilo menjelaskan Pasal 44 KUHP dimana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya suatu perbuatan, yakni

- a) Kurang sempurna akalinya, seperti idiot, imbecil, buta, tuli, dan bisu sejak lahir yang membuat pikirannya tetap sebagai kakanak-kanakan.
- b) Sakit berubah akalinya, seperti gila, epilepsy, dan bermacam penyakit jiwa lainnya.

2) Adanya kesalahan

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya yang dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Didalamnya terkandung arti dapat dicelanya sipelaku atas perbuatannya, jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti dapat dicela atas perbuatannya

3) Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan orang yang bertindak dengan tindakannya ditentukan dengan kemampuan bertanggungjawab dari orang yang bertindak. Mengingyafi hakekat dari tindakan yang akan melakukan, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika menentukan atau akan melaksanakan tindakan tersebut, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, itu jika penentuannya berada diluar kehendaknya sama sekali.³⁰

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum Islam ada dua bentuk penyertaan dengan pertanggungjawaban yang berbeda-beda. Pertama, turut berbuat jarimah

³⁰ Alfian Pratama, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan” Hasanuddin Makasar, 2020, hlm. 22-26.

langsung. Kedua, turut berbuat jarimah tidak langsung. Penjelasannya sebagai berikut:

a. Turut berbuat *jarimah* langsung (*isytirak al-mubasyir*)

Turut berbuat *jarimah* langsung (*isytirak al-mubasyir*) adalah orang yang melakukan perbuatan tindak pidana (*jarimah*) sendirian atau bersama-sama dengan orang lain. Misalnya, tiga orang mengarahkan tembakan kepada seseorang yang mengakibatkan kematian, maka mereka dianggap melakukan pembunuhan. Perbuatan jarimah secara langsung dalam pelaksanaannya terbagi menjadi dua bentuk, yakni: pertama, pelaku *jarimah* berbuat secara kebetulan (*tawafuq*) dan kedua adanya kesepakatan para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut (*tamalu*). Secara *tawafuq*, pelaku bertanggungjawab untuk dirinya sendiri atas perbuatan tersebut.

Berbeda dengan *tamalu*, semua pelaku turut serta dalam berbuat jarimah. Mereka bertanggungjawab atas apa yang terjadi secara adil (Q.S An-Nisa: 58). Maksudnya, ayat ini menerangkan bahwa hukuman pelaku jarimah secara *tamalu* harus dikenakan secara adil tanpa terkecuali. Hal ini karena perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara mereka (*tamalu*). Berbeda halnya menyuruh anak dibawah umur untuk membunuh orang lain, menurut imam Maliki, Syafi'i dan Ahmad, yang menyuruh (*doen pleger*) dipandang sebagai dader (eksekutor) karena orang yang disuruh hanya merupakan alat semata-mata

b. Berbuat *jarimah* secara tidak langsung (*isytirak ghairi al-mubasyir*).

Berbuat *jarimah* secara tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ataupun suatu perbuatan yang dilarang oleh syari'at, menyuruh orang lain, atau memberikan bantuan dalam

perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.

Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan yang dapat dihukum. Untuk terwujudnya turut serta tidak langsung, disyaratkan adanya perbuatan yang dapat dihukum. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak perlu harus selesai walaupun masih percobaan.
- 2) Kesepakatan bujukan, atau bantuan yang dimaksudkan agar kejahatan tertentu dapat terlaksana. Jika tidak ada kejahatan tertentu yang dimaksudkan, maka pelaku dianggap turut berbuat dalam segala tindak pidana yang terjadi.
- 3) Cara mewujudkannya dengan mengadakan kesepakatan, menyuruh, dan memberi bantuan. Selengkapnya sebagai berikut:
 - a) Kesepakatan adanya saling pengertian dan kesamaan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana (*jarimah*).
 - b) Suruhan atau hasutan: membujuk orang lain untuk melakukan suatu pidana (*jarimah*) sehingga menjadi pendorong terlaksananya tindak pidana tersebut. Dalam tingkatan paling rendah, dorongan ini bisa berupa materi ataupun memberi semangat kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan paksaan merupakan tingkatan yang lebih tinggi lagi.
 - c) Memberi bantuan orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam suatu tindak pidana (*jarimah*) dianggap sebagai pelaku tidak langsung. Meskipun tidak ada kesepakatan sebelumnya seperti mengamati jalan untuk memudahkan terjadinya suatu kejahatan, namun secara tidak langsung orang tersebut dianggap sebagai pelaku *jarimah*.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban dalam Hukum Islam terhadap doen pleger dikenakan hukuman *ta'zir*. Sebagaimana diketahui bahwa *ta'zir* sifatnya mendidik dimana pelakunya tidak dikenai *had*. Ancaman hukuman *ta'zir* ditentukan oleh penguasa atau dalam hal ini biasanya disebut hakim untuk memberikan pelajaran bagi pelakunya. Dalam memberikan hukuman tersebut berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata dan jenis hukuman lainnya akan diberikan kepada pelakunya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.³¹

Adapun bentuk-bentuk penyertaan didalam melakukan tindak pidana:

Berdasarkan pasal 55 dan pasal 56 KUHP penyertaan dibagi menjadi 2 pembagian besar yaitu:

1. Pembuat/ dader (pasal 55 KUHP) yang terdiri dari:

a. Pelaku (*pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan. Ketentuan pasal 55 KUHP pertamanya-tama menyebutnya siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana cara tuntas. Sekalipun seseorang pelaku (*pleger*) bukan seorang yang turut serta, kiranya dapat dimengerti mengapa perlu disebut. Pelaku, disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang telah dilakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku, sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu, pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan atau

³¹ Edi Kurniawan Widya Astuti, Ishaq, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Doen Pleger Dan Dader Menurut Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Of Islamic Law and Studies Journal*, Vol. 4, No. 1, Juni 2020, hlm. 53–54.

persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka.

b. Yang menyuruh lakukan (*doenpleger*)

Doenplegen adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung.

Adapun unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia
- 2) Alat yang dipakai berbuat

Bentuk penyertaan “menyuruh melakukan” haruslah terdiri dari lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*) dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra*) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”. Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan”, maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan”.

c. Yang turut serta (*medepleger*)

Medepleger menurut R MvTR adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

- 1) Mereka memenuhi rumusan delik.
- 2) Salah satu memenuhi rumusan delik.
- 3) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Pada tujuan ajaran penyertaan bahwa seseorang yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana dapat dipidana karena peranannya dalam terwujudnya tindak pidana. Dalam turut serta ini yang termasuk dalam bagian bentuk penyertaan mensyaratkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Namun apakah seorang tersebut harus memiliki kesengajaan atau kualitas yang sama dengan pelaku materil, undang-undang tidak memberikan pengertian secara mendalam mengenai hal demikian. Hanya saja para sarjana memberikan pengertian dari maksud “turut serta melakukan” sebagai bagian dari bentuk penyertaan.

d. Penganjur (*uitlokker*)

Penganjuran merupakan bentuk dari penyertaan yang terjadi sebelum dilaksanakannya tindak pidana. Sebelum pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, penganjur terlebih dahulu melaksanakan bentuk penganjurannya kepada pelaku tindak pidana. Sebagaimana menurut Moeljatno, dalam hal uitlokken terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*auctor intellectuallis*) dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis* atau *materiele dader*). Bentuk menganjurkan, berarti *auctor intellectuallis* (si pelaku intelektual), menganjurkan orang lain (*materiele dader*) untuk melakukan perbuatan pidana. Antara daya upaya yang dipergunakan oleh *auctor intellectuallis* dengan tindak pidana yang dilakukan oleh *auctor materriallisharus* ada hubungan kausal. Selain itu menurut Roeslan Saleh, penganjur menganjurkan seseorang lain melakukan suatu delik (penulis: tindak pidana), yang karenanya orang lain diancam dengan pidana. Jika orang lain tersebut melakukan delik, maka ia tentu harus memenuhi unsur-unsur delik, tidak boleh ada alasan penghapusan pidana.

e. Pembantu/*madeplichtige* (pasal 56 KUHP) yang terdiri dari:

- 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
- 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakuakn.

Pembantuan merupakan bagian dari penyertaan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 56, 57, 60 KUHP. Istilah pembantuan sebagai terjemahan medeplichtigheid merupakan istilah yang dipakai oleh para ahli hukum pidana Indonesia. Dalam berbagai literatur hukum pidana sudah umum dipakai istilah pembantuan tersebut. Pembantuan dapat terjadi pada saat terjadinya tindak pidana yang sedang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan tentang pembantuan “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”. Selain itu juga pembantuan dapat terjadi sebelum tindak pidana dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pembantuan dibedakan dari antara dua macam, yaitu pembantuan pada saat melakukan kejahatan, dan pembantuan yang mendahului perbuatannya, dengan memberikan kesempatan, sarana (alat-alat) atau keterangan-keterangan.³²

Adapun Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan konsep *Strict Liability*

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep *Strict Liability*

Asas *strict liability* di Inggris berkembang mulai pada abad ke-19 akibat buruk dari revolusi industri. Pada waktu itu, banyak peraturan perundang-undangan yang diciptakan berkaitan hal-hal yang baru, seperti kesehatan masyarakat, keselamatan, dan kesejahteraan. Pada abad ke-20, kecenderungan menggunakan *strict liability* semakin meningkat. Kebanyakan dari bentuk peraturan yang mengatur hal-hal tersebut di atas diletakkan di bawah yurisdiksi administrasi tanpa melibatkan hukum pidana. Penerapan hukum pidana terhadap kejahatan yang bersifat mengatur di satu pihak sangat penting sebagai sanksi terhadap pelaku. Namun di pihak lain penerapan hukum pidana ini

³² Samsul Bahri M Gare Fahrurrozi, “Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, April 2019, hlm. 53–59.

menghadapi permasalahan terutama yang berkaitan dengan masalah pembuktian adanya unsur kesalahan dari pelaku delik. Dari permasalahan tentang pembuktian dalam penegakan hukum itulah *strict liability* mulai diintrodusir dalam kasuskasus pidana.

Dasar pokok untuk menentukan penerapan tanggung jawab mutlak dalam perkara pidana pada prinsipnya tidak bersifat generalisasi. Jadi, tidak terhadap semua tindak pidana boleh diterapkan. Akan tetapi lebih bercorak khusus, yaitu:

- a. Ketentuan undang-undang sendiri menentukan atau paling tidak undang-undang sendiri cenderung menuntut penerapan *strict liability*.
- b. Kebanyakan orang berpendapat bahwa penerapannya hanya ditentukan terhadap tindak pidana yang bersifat larangan khusus atau tertentu.

Jadi, penerapannya sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas, agar lebih jelas hal-hal yang menjadi landasan penerapan *strict liability crime*, antara lain:

- a. Perbuatan itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
- b. Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan.
- c. Perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik.
- d. Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep *Vicarious Liability*

Secara tradisional konsep ini telah diperluas terhadap suatu situasi dimana pengusaha bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawainya dalam ruang lingkup pekerjaan. Tanggung jawab yang dipikul oleh majikan itu dapat terjadi satu diantara tiga hal berikut ini:

- a. Peraturan perundang-undangan secara eksplisit menyebutkan pertanggungjawaban suatu kejahatan secara *vicarious*.
- b. Pengadilan telah mengembangkan doktrin pendelegasian dalam kasus pemberian lisensi. Doktrin tersebut berisi tentang pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain itu. Jadi harus ada prinsip pendelegasian.
- c. Pengadilan dapat menginteprestasikan kata-kata dalam undang-undang sehingga tindakan dari pekerja atau pegawai dianggap sebagai tindakan dari pengusaha.

Perkembangan konsep ini didukung oleh putusan-putusan pengadilan yang kemudian diikuti oleh putusan pengadilan berikutnya, yang pada dasarnya menganut asas *precedent* yang bersifat *stare decises*. Perkembangan yang pesat mengenai *vicarious liability* terjadi di negara-negara yang menganut sistem *common law*, terutama di negara Inggris dan Amerika Serikat. Perkembangan di dua negara ini ternyata juga diikuti oleh negara-negara lain yang menganut sistem hukum yang berbeda, yakni sistem *civil law* termasuk Indonesia. Indonesia mendapat pengaruh dari konsep itu, walaupun tidak secara eksplisit mengakui adanya penerapan konsep *vicarious liability*, namun secara implisit dapat ditafsirkan dari ketentuan perundang-undangan juga dalam praktek penegakan hukum lewat putusan-putusan pengadilan.

Asas kesalahan bukan merupakan satusatunya asas yang dapat digunakan jika terjadi suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang meskipun orang itu tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Dalam perkembangannya sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan ini terbagi dalam 2 konsep, yaitu pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Alasan utama penerapan sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan adalah demi perlindungan masyarakat karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini digunakan oleh negara kita sudah tidak layak lagi digunakan karena masih menganut asas kesalahan. Oleh sebab itu perlu adanya produk hukum terbaru yang mengikuti perkembangan kejahatan yang muncul saat ini di negara kita yang mengatur konsep pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.³³

3. Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Hukum Islam sebagai salah satu hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, dimana seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab:

- a. Melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan
- b. Perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri artinya ada pilihan dari pelaku untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan perbuatan tersebut.
- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukukan.

³³ Grace Yurico Bawole, "Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability," *Lex Et Societatis Journal*, Vol. 6, No. 8, Oktober 2018, hlm. 18–20.

Berdasarkan uraian tersebut tampak sekilas bahwa tidak ada perbedaan jauh antara konsep hukum pidana di Indonesia dengan konsep Hukum Islam mengenai konsep hukum pertanggungjawaban pidana. Namun hendaknya perlu dikaji lebih mendalam lagi mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam perspektif Hukum Islam untuk melihat relevansinya terhadap hukum nasional dalam rangka melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana Indonesia.³⁴

Kitab undang-undang hukum pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi pasal 44 KUHP.³⁵ Kemampuan pertanggungjawaban pidana dalam prinsip KUHP, bahwa tidak ada pidana yang diterapkan, terkecuali suatu kelakuan yang melawan hukum dan suatu kesalahan yang dapat dicela (tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum). Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana, pasti berkaitan hubungan dengan orang yang melakukan perbuatan/tindak pidana. Prinsip dari KUHP terhadap pertanggungjawaban pidana membagi dalam dua yakni karakteristik perbuatan tindak pidana yang dijadikan dasar dan karakteristik orang yang melakukan kemampuan pertanggungjawaban pidana tertuang dalam beberapa perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh orang, antara lain sebagai berikut:

a. Kesalahan

Elemen pertama dari kesalahan adalah kemampuan bertanggung jawab. Di sini van Hamel telah memberi ukuran mengenai kemampuan bertanggung jawab yang meliputi tiga hal:

- 1) mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya.

³⁴ Elfa Murdiana, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prsepektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 12, No. 1, Agustus 2012, hlm. 4.

³⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 260.

- 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya, salah satu saja kemampuan bertanggung jawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berpikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Jadi karena hal tersebut pembentuk undang-undang dapat menganggap ada. Pasal 37 (Pasal 44 KUHP) hanya meliputi kasus yang mana tidak ada pertanggungjawaban pidana yang dimaksud ini.

b. Kesengajaan

Para ahli hukum pidana menyatakan yang pada intinya bahwa dalam undang-undang (KUHP) kita, kesengajaan tidak didefinisikan; secara umum ajaran kesengajaan tidak ada dalam kitab undang-undang. Definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak: Suatu kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat merupakan suatu keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki. Menurut Moeljatno tidak ada perbedaan prinsip antara kedua teori tersebut terkait kesengajaan terhadap unsur-unsur delik. Teori pengetahuan mempunyai gambaran dari apa yang ada dalam kenyataan, sedangkan teori kehendak menyatakan kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik. Kendatipun demikian, Moeljatno sendiri lebih dapat menerima teori pengetahuan daripada teori kehendak dengan alasan bahwa di dalam kehendak untuk melakukan sesuatu sudah ada pengetahuan tentang hal itu, namun tidak sebaliknya, seseorang yang mengetahui belum tentu menghendaki suatu perbuatan.

c. Kealpaan

Pasal 360 ayat (1) KUHP yang berbunyi, "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun". Culpa tidak sesungguhnya berarti melakukan suatu perbuatan berupa kesengajaan namun salah satu unsurnya di-culpa-kan. Pasal 480 ke-1 KUHP, "Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan: barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan". Kata-kata diketahui menandakan bentuk kesalahan berupa kesengajaan, sedangkan kata-kata sepatutnya diduga menandakan bentuk kesalahan berupa kealpaan. Hubungan antara kealpaan dengan melawan hukum, Van Hamel, demikian juga saya, berpendapat bahwa dalam delik-delik culpa, melawan hukum sebagai pengertian culpa namun demikian secara nyata culpa tidak meliputi dapat dicela pelaku, namun demikian tidak menyetujui kelakuan pelaku.

d. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Kejahatan terhadap korporasi (*crime against corporation*), yang sering juga disebut dengan *employes crimes* adalah kejahatan yang dilakukan oleh karyawan korporasi itu sendiri terhadap korporasi tempatnya bekerja. Contohnya melakukan penggelapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan perusahaan tersebut. Perlu dipahami bahwa pelaku dari *crimes against corporations* ini tidak hanya terbatas pada pejabat atau karyawan dari korporasi tersebut, namun dapat juga masyarakat secara luas menjadi pelaku kejahatan terhadap korporasi ini. Sedangkan mengenai hal yang terakhir, yaitu *criminal corporations* adalah korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Korporasi di sini hanya ditempatkan

sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, atau sebagai "topeng" untuk menyembunyikan wajah asli dari suatu kejahatan tersebut. Pemimpin korporasi disini hanya melaksanakan tugas berdasarkan pembagian pekerjaan yang telah ditentukan oleh para penjahat yang membuat korporasi dengan tujuan menutupi kejahatan tersebut.³⁶

C. Orang Dengan Gangguan Jiwa

1. Pengertian Orang dengan Gangguan Jiwa

Dalam perspektif Hukum Islam Orang dengan Gangguan jiwa sering diidentikan dengan beberapa sifat buruk seperti sifat buruk atau tingkah laku tercela, seperti sifat tamak, dengki, iri hati, arogan, emosional. Gangguan jiwa didalam hukum positif di kenali dengan *psikoneurosa* atau *psikonuerosis* dalam penyakit jiwa (psikosis). Gangguan jiwa adalah bentuk kekacauan atau gangguan yang luno atau tidak berbahaya, di tandai oleh penglihatan diri yang tidak lengkap terhadap kesulitan pribadi, memendam banyak konflik, di sertai reaksi-reaksi kecemasan melemah atau memburuknya atau kerusakan sebagian dari struktur kepribadian, sering di hingapi phobia, gangguan pencernaan dan tingkah laku obsesif-konfulsif. Gangguan jiwa adalah penyakit yang di alami oleh seseorang yang mempengaruhi emosi, pikiran atau tingkah laku, diluar kepercayaan budaya dan kepribadian serta menimbulkan dampak yang negatif bagi kehidupan dan keluarga mereka.³⁷

Adapun gejala gangguan jiwa dapat diketahui jika terdapat tanda-tanda yang kurang baik dalam diri seseorang. Apakah kondisi mental atau jiwanya itu sehat, normal atau terganggu. Adapun gejala yang menyebabkan timbulnya gangguan jiwa yaitu melalui:

³⁶ Reindra Gaib, "Elemen-Elemen Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Lex Crime*, Vol. 7, No. 5, Juli 2018, hlm. 43-45.

³⁷ Reyka Agusdia, "*Persepsi Masyarakat Terhadap Pemulihan Penderita Gangguan Jiwa Kecamatan Simeulue Timur*" Uin Ar-Raniry, 2019, hlm. 27-28.

a. Pikiran

Berpikir adalah proses dialektis, dan selama individu berpikir, pikiran menyiapkan pertanyaan dan jawaban, atau membuat kesimpulan, sehingga dapat menentukan masalah yang akan dipecahkan. Kondisi pikiran yang sehat meliputi kemampuan berpikir secara akurat, sistematis, realistis, dan penuh konsentrasi. Jadi jika seseorang merasakan sesuatu yang berbeda, hal ini adalah gejala gangguan mental umum.

b. Perasaan

Perasaan adalah kemampuan jiwa untuk melihat sesuatu dan menilai apakah itu menyenangkan atau sebaliknya. Perasaan umumnya dicirikan sebagai keadaan psikologis yang dialami semua manusia dalam hidup mereka. Secara sederhana, perasaan dapat diartikan sebagai keadaan psikologis yang dihasilkan dari peristiwa yang umumnya dikaitkan dengan pengaruh eksternal dan mempengaruhi individu yang mengalaminya. Kesehatan mental hanya dapat diukur dengan kemampuan merasakan apakah perasaan ini berfungsi dalam batas wajar dan sebaliknya.

c. Tingkah Laku

Tingkah laku adalah suatu sikap atau tindakan yang dilakukan oleh individu dalam kegiatan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian karena tingkah laku merupakan kepanjangan dari kondisi kejiwaan yang tidak bisa ditipu, maka tingkah laku yang sehat disini adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh individu dalam mengupayakan atau menjaga kesehatannya, sedangkan tingkah laku yang tidak sehat atau buruk merupakan suatu aktivitas sehari-hari yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan yang menimbulkan penyakit. Kemudian dari gejala-gejala yang tampak pada pernyataan di atas, semuanya mencerminkan keadaan mental yang tidak sehat dan dapat

mempengaruhi keadaan mental, sehingga pada akhirnya membentuk kepribadian yang tidak sehat.³⁸

2. Tindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Oleh Orang dengan Gangguan Jiwa

Pada dasarnya untuk melakukan suatu tindakan hukum, seseorang harus dewasa dan cakap untuk bertindak hukum. Sehingga ketika orang tersebut melakukan suatu tindakan hukum kepadanya akan pula dapat dikenai pertanggungjawaban. Dalam hukum Islam seseorang yang dikenai pembebanan hukuman dinamakan *mukallaf*. Sebagai subjek hukum, *mukallaf* memiliki persyaratan tertentu yang menjadi dasar bagi adanya pembebanan hukum. Secara umum dasar *taklif* adalah akal dan pemahaman. Dengan kemampuan akal yang sempurna seseorang akan dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum, dan dalam hal ini *syara'* mengaitkan kemampuan akal yang sempurna bagi seseorang dengan kebalighannya.

setiap tindakan hukum yang dilakukan seseorang memiliki konsekuensi baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Begitupun ketika dia melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran maka sudah seharusnya dia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sebagai cerminan bahwa dirinya merupakan subjek hukum. Namun, tidak semua tindakan hukum yang dilakukan oleh setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak semua orang memiliki kecakapan hukum dapat menggunakan kecakapannya secara utuh dan sempurna. Untuk itulah dalam hukum pidana dikenal beberapa alasan yang dapat menghapus hukuman. Menurut Moeljatno, dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi:

³⁸ Muhammad Fikri Hidayatullah, “Upaya Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Melalui Pendekatan Konseling Humanistik (Client Centered Therapy) Di Lingkungan Pondok (Liposos) Jember” Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022, hlm. 26-27.

- a. Alasan pembenar: alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku pidanaa perbuatannya dibenarkan
- b. Alasan pemaaf: alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku. Perbuatan yang dilakukanya tetap bersifat melawan hukum tetapi kepada si pelaku tidak dijatuhi hukuman karena tiada kesalahan.
- c. Alasan penghapusan penuntutan: alasan yang didasarkan kepada kepentingan umum, di mana pemerintah mengaggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatan yang dilakukan si pelaku kepada mesyarakat maka penuntutannya ditiadakan.

Adanya pembagian alasan pengahapus pidana itu sendiri tidak terlepas dari ragam faktor. Salah satunya adalah kemampuan akal yang dimiliki seperti orang yang tidak sehat pikirannya (gangguan jiwa), sakit, belum dewasa atau masih anak kecil. Jadi, tidak semua manusia yang melakukan tindak pidana memiliki keadaan jiwa yang normal dalam artian sehat akal dan pikiran, meskipun tidak dipungkiri bahwa merekapun melakukan berbagai macam tindak pidana.³⁹

Didalam hukum pidana positif yang ada di Indonesia peraturan mengenai pelaku pidana yang mengidap gangguan kejiwaan atau mental diatur pada Bab III mengenai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana, yang terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Ayat (1): “Tindak pidana yang dilakukan ODGJ jika di pandang dari hukum pidana, maka pelaku akan di bebaskan dari jerat hukum sebab mempunyai riwayat kejiwaan. Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP barang siapa melakukan

³⁹ Nurdhin Baroroh dan Nike Rosdiyanti, “Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 7, No. 2, Desember 2019, hlm. 137.

perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Ayat 2: “jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”.⁴⁰

Penjatuhan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana yang menderita gangguan kejiwaan tidaklah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan dikarenakan pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan melaksanakan suatu perbuatan tanpa disadari dengan adanya kesadaran dan kesengajaan sehingga perbuatan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pelaku sehingga pelaku bisa dibebaskan dalam hukuman pidana tetapi tetap harus menjalani proses rehabilitasi. Mengingat bahwasannya seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana hanya sebab telah melaksanakan suatu tindak pidana, maka jelaslah bahwasanya syarat-syarat konsep tiada kejahatan tanpa kesalahan harus ditaati. Hanya jika pelanggaran itu dilaksanakan dengan sadar dan sengaja, orang itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44 ayat 1 dan 2 yakni menghapuskan dan melindungi pelaku tindak pidana pada perbuatan pidana yang telah diperbuat oleh pelaku tindak pidana yang menderita gangguan kejiwaan.⁴¹

⁴⁰ “Pasal 44 Ayat (2)”.

⁴¹ Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani Putu Wisesa Sagara, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 1, Januari 2023, hlm. 123.

BAB III

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DI WILAYAH HUKUM POLRES BENER MERIAH

A. Gambaran Umum Polres Bener Meriah



Gambar 3.1 depan Polres Bener Meriah

Kepolisian Resort Bener Meriah atau Polres Bener Meriah merupakan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Guna melindungi wilayah hukumnya dari gangguan Kamtibmas, Polres Bener Meriah memiliki 7 Polsek, dengan jumlah personil sebanyak 425 orang. Yang terdiri dari 2 Pamen, 15 Pama, 410 Bintara, dan 3 Polwan. Perbandingan anggota Polri dengan jumlah penduduk adalah 1: 294 orang. Saat pertama kali dibentuk, Polres ini menempati Mako sementara di Polsek Bukit. Setelah ditetapkan menjadi Polres Definitif Markas Komandonya dipindahkan ke Mapolres yang baru terletak di jalan Pante Raya-Bandara Rembele. Tindak

pelanggaran hukum yang rawan terjadi di wilayah Polres Bener Meriah meliputi Illegal Logging dan pencurian menggunakan kekerasan.⁴²

Melalui kantor polisi ini masyarakat dapat membuat laporan dan aduan terkait tindak pidana, pencurian, pemukulan, hingga permohonan perlindungan. Pengaduan dan pelaporan dari masyarakat akan diterima dan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku. Kantor polisi ini juga melayani masyarakat yang ingin cek perkembangan proses pelaporan / lapor polisi.⁴³

1. Struktur Polres Bener Meriah



Gambar 3.2 struktur organisasi unit 1/tipidum satuan reserve

⁴² <https://direktorikantorpolisi.wordpress.com/polres-bener-meriah/>.

⁴³ <https://idalamat.com/alamat/2673/kepolisian-resor-polres-bener-meriah>.

2. Visi dan Misi Polres

VISI

Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan wakil Presiden: “Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

MISI

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan meberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Orang dengan Gangguan jiwa didalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polres Bener Meriah

Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi. Lain halnya dengan orang yang mempunyai gangguan kejiwaan. Orang dengan gangguan jiwa atau disebut dengan ODGJ ini adalah seseorang yang kurang akalnya seperti yang disebutkan dalam undang-undang No 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pola pikir, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang

bermakna, serta dapat meimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

Pertanggungjawaban pidana oleh orang gangguan jiwa di Polres Bener Meriah tidak dapat diberikan pidana seperti yang sudah ditentukan pada pasal 44 KUHP.

Ayat 1: “Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Dari bunyi pasal 44 ayat (1) diatas jelas diterangkan bahwa seorang penderita gangguan jiwa tidak akan dipidana. Mengapa tidak dapat di pidana seorang penderita gangguan jiwa yang sudah melakukan tindak pidana yang sudah dilarang oleh peraturan undang-undang? Jika dilihat apa yang telah disebutkan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP ini, maka telah jelas bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh orang gangguan jiwa tersebut tidak dapat diberi pertanggungjawaban pidana kepadanya karena jiwanya cacat atau karena terganggu karena penyakit. Hal jiwa cacat atau terganggu karena penyakit inilah yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat dipidana, karena orang tersebut tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukannya.⁴⁴

Pasal 44 KUHP ini, disebutkan bahwa seseorang tidak dihukum karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini disebabkan karena:

1. Kurang sempurna akal nya, yaitu kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Siapa yang dianggap kurang sempurna akal nya yaitu idiot, imbecil, buta tuli dan bisu mulai dari lahir. Orang tersebut sebenarnya tidak sakit tetapi cacat sejak lahir sehingga pikiranya tetap seperti anak-anak. Idiot, dialami oleh manusia yang mengalami IQ (intelligent Quotient) kurang dari 25. Intelegensinya tidak bisa

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Bripka Eko Irawan Kanit 1 Tipidum, Polres Bener Meriah, Pada Tanggal 6 Juli 2023.

berkembang tidak bisa mengerti, dan tidak bisa diajari apa-apa. Mereka tidak memiliki naluri yang fundamental (mendasar) dan tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri serta melindungi diri. Imbecil, dialami oleh manusia yang memiliki IQ antara 25-49. Tingkah laku mereka seperti kanak-kanak yang berumur 36-83 bulan (3-7 Tahun). Gerakan-gerakannya tidak stabil dan lambat. Eksperasi mukanya kosong. Pada umumnya mereka tidak mampu mengendalikan dan mengurus diri sendiri. Namun demikian, mereka masih dapat diajari menanggapi suatu bahaya dan bisa diajari melindungi diri terhadap bahaya fisik tersebut.

2. Sakit berubah akalnya. Dalam kategori ini adalah gangguan jiwa . *hysterie, epilepsi, melancilie* dan macam-macam penyakit jiwa lainnya. Hysterie/histeria/histeri adalah gangguan /*disorede psikoneurik* (syaraf kejiwaan), yang ditandai dengan ketidak setabilan emosi yang ekstrim, *represi* (kasar), *dessosiasi* (berubah kepribadian) dan *sugestibilitas* (gampang tersugesti dengan prasaan malu, bersalah, berdosa dan lain-lain)⁴⁵

Seorang yang mempunyai gangguan jiwa tidaklah dapat dipidana karena pada orang tersebut tidak ada unsur kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatan yang bersifat melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang. Ketidakmampuan bertanggungjawaban adalah karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan karena terganggu jiwanya sebab adanya suatu penyakit, oleh karenanya hakim dapat memerintahkan untuk dirawat di rumah sakit. Seorang tersangka tindak pidana apabila dinyatakan mempunyai riwayat kejiwaan gangguan jiwa (ODGJ) maka diberhentikan proses hukumnya, itu setelah adanya surat yang dikeluarkan dari pihak rumah sakit jiwa maka dinyatakan gugur pidananya. Untuk menentukan seseorang terdakwa

⁴⁵ Kisstyana Puji Utami, "Tinjauan Yuridis Alasan Penghapusan Pidana Terhadap Terdakwa Pencurian Yang Mengalami Gangguan Jiwa" Islam Sultan Agung, 2021, hlm. 53-54.

mengalami gangguan jiwa itu diperlukan seorang ahli psikiatri (ilmu kedokteran yang berfokus kepada kesehatan mental) di pengadilan berupa lisan atau surat, diperlukan sebagai pembuktian untuk membuat terang hakim mengenai kondisi jiwa terdakwa dan kemampuan bertanggungjawab.⁴⁶

Menurut hukum Pidana Islam, Gangguan Jiwa dalam hal melakukan tindak pidana penganiayaan secara umum terbagi dua, yaitu sebelum dan sesudah melakukan tindak pidana penganiayaan. Jadi, apabila ODGJ dengan menyertai sebuah perbuatan pidana (pada saat melakukan sebuah kondisi dimana dalam kondisinya sakit jiwa) maupun disebut sakit Jiwa sebelum perbuatan tersebut dilakukan, maka pelakunya akan dibebaskan dari segala macam bentuk pertanggungjawaban pidana. Namun jika dalam perbuatan pidana yang akan berkonsekuensi *qishash* dan *diyath*. Maka pada diri ODGJ tidaklah di *qishash*. Melainkan pada sebuah hukuman yang akan diganti dengan *uqubah Maliyah*, yaitu dengan cara melakukan membayar *diyath*. Sedangkan ODGJ sesudah melakukan tindak pidana atau datang kemudian baik sebelum atau setelah proses pengadilan, menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah tetap *diqishash* dan hal demikian akan dikenai *had* meskipun pada saat mereka telah mengalami dimana dalam kondisi yang sakit Jiwa. Sedangkan, pada Madzhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat tidak dikenai dengan apa yang dinamakan dengan *had* dalam jarimah hudud hingga dirinya tersadar.

Dilihat dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang telah termuat dalam hukum ketentuan bagian hukum kepidanaan bagian Islam. Adapun disini yang akan menjadi sebuah faktor menjadikan seseorang pelaku yang akan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang akan dilakukannya yaitu. Adanya pada perbuatan yang akan dilarang, maka

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Briptu Munawardi Anggota Unit 1 Tipidum, Polres Bener Meriah, Pada Tanggal 6 Juli 2023

perbuatan itu akan dikerjakan dengan cara pada diri perbuatannya itu sendiri dan pada diri pelaku telah mengetahui akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Jadi, jika terdapat tiga hal tersebut maka akan terdapat pula pertanggungjawaban, dan hal ini kalau tidak terdapat maka tidak akan ada pula pertanggungjawaban pidana yang akan dibebankan.

Dapat diperoleh kesimpulan bahwa yang akan bisa dibebankan terhadap pertanggungjawaban pidana pada dirinya hanyalah pada manusia yang telah berakal pikiran sehat, dewasa. Pada peristiwa penganiayaan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut, Pada kondisi saat dimana kondisi sedang sakit jiwa atau tidak sadar dalam melakukan *jarimah* tersebut tidak akan menjadikan suatu *jarimah* yang dibolehkan, melainkan hanya pada penghapusan sebuah hukuman yang ada pada dari pelakunya.⁴⁷

C. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa di Wilayah Hukum Polres Bener Meriah

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan Orang dengan Gangguan jiwa (ODGJ) di Wilayah Hukum Polres Bener Meriah. Orang dengan Gangguan Jiwa merupakan penyakit kejiwaan yang mana pemikiran seorang itu terganggu dan stres atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal. Orang dengan Gangguan jiwa (ODGJ) sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) yang mengatur perkara tindak pidana terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan, salah satunya terdapat pada pasal 44:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya akalnya kurang atau cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak di pidana.

⁴⁷ Ruslan Abdul Gani, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana Dan Islam," *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2020, hlm. 403-404..

2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintah supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama 1 tahun sebagai proses percobaan.

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan Orang dengan Gangguan jiwa (ODGJ) di Polres Bener Meriah diberhentikan melalui SP3 yaitu surat perintah penghentian penyidik atau penyelidikan. Penyidik dan penyelidikan adalah subfungsi yang tidak bisa dipisahkan oleh sebab itu, setelah dilakukannya penyelidikan oleh penyidik maka dilakukannya penyidikan. Apabila pada tahap pemeriksaan perkara, penyidik menemukan alasan-alasan tertentu untuk menghentikan penyelidikan, maka penyidik dapat mengeluarkan SP3. Berdasarkan alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan apabila penyidik tidak memperoleh bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka, peristiwa yang diadu oleh seseorang bukan merupakan tindak pidana, dan penghentian tersebut dilakukan demi hukum.⁴⁸

Proses penyelesaian tindak pidana oleh orang gangguan jiwa (ODGJ) di Polres Bener Meriah Penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa pidana yang diterima melalui laporan, aduan, tertangkap tangan, ataupun diketahui sendiri oleh penyidik. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan dari saksi tindak pidana dan tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun, apabila penyidik menduga atau mencurigai pelaku yang sedang diperiksa mengalami gangguan jiwa, maka hal yang pertama kali dilakukan penyidik ialah dengan mengajukan pertanyaan kepada pelaku dengan menanyakan kabar dari pelaku. Setelah itu penyidik akan melihat sikap dan tingkah dari pelaku dan membandingkan dengan sikap tersangka yang normal.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Briпка Eko Irawan Anggota Unit 1 Tipudum, Polres Bener Meriah, Pada Tanggal 6 Juli 2023.

Apabila dugaan penyidik semakin kuat akibat sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh tersangka dalam pemeriksaan seperti mengoceh, berteriak, berlarian, diam termenung, tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, maka penyidik akan melakukan observasi awal.

Observasi awal yang dilakukan oleh penyidik dilakukan kepada keluarga tersangka, untuk menanyakan sikap dan tingkah laku maupun keadaan tersangka dalam kehidupan sehari-hari, menanyakan riwayat penyakit jiwa baik riwayat penyakit jiwa tersangka maupun riwayat sakit jiwa dari keluarga tersangka. Setelah itu penyidik akan menyiapkan berkas untuk meminta dokter ahli kejiwaan/psikiatri rumah sakit Jiwa. Setelah melakukan observasi dokter membuat keterangan secara tertulis bahwa memang pelaku mempunyai riwayat kejiwaan. Kemudian berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik maka hasil ekspos dan koordinasi tersebut bahwa sebaiknya kasus tersebut dihentikan pada tahap penyidikan dikhawatirkan akan menghabiskan biaya negara. Kemudian apabila dilakukannya pemeriksaan di sidang pengadilan dikhawatirkan terdakwa tidak akan memberikan keterangan seperti terdakwa yang normal, terdakwa akan ngelantur, berteriak, mengoceh ataupun juga ditakutkan akan memukul/menyerang hakim disebabkan oleh sikap yang tidak dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Oleh sebab itu jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan dan memerintahkan pelaku agar dibawa ke Rumah Sakit Jiwa untuk mendapatkan perawatan. Atas kesimpulan tersebut dikeluarkanlah sebuah ketetapan tertulis yaitu Surat Penghentian Pemeriksaan Perkara (SP3).

Pemeriksaan yang dilakukan ini bertujuan untuk melihat mengapa pelaku melakukan tindakan tersebut, apa alasan melakukan tindakan tersebut, bagaimana proses kejadiannya untuk melihat apakah pelaku paham atau tidak perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang/berbahaya/melukai orang lain, untuk melihat juga pasien cukup konsisten atau tidak pada saat menjawab apakah pelaku tahu bahwa melakukan

perbuatan tersebut tidak baik, sehingga dapat dilihat bahwa pasien ini mampu bertanggungjawab atau tidak terhadap perlakuan tersebut. Maka, dapat dikatakan bahwa semua pasien yang mengalami gangguan jiwa tidak semuanya bebas hukum.⁴⁹

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan di dalam pasal 1 ayat 5 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur di dalam undang-undang ini. Penyelidikan ini dilakukan oleh polisi untuk memulai proses peradilan pidana. Berdasarkan wewenangnya, Polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika dianggap sebagai tindak pidana, maka polisi akan melakukan penyelidikan.

Wewenang penyidik dalam pasal 6 KUHAP sebagai berikut:

(1) Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Wewenang penyidik dalam pasal 5 KUHAP sebagai berikut:

(1) Karena kewajiban mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Bripka Eko Irawan Kanit 1 Tipidum, Polres Bener Meriah, Pada Tanggal 6 Juli 2023.

d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

(2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. Penangkapan larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.⁵⁰

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Orang dengan Gangguan Jiwa di Wilayah Hukum Polres Bener Meriah

Tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam disebut *Jarimah*. *Jarimah* menurut bahasa adalah “melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). *Jarimah* secara istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi adalah “perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.”⁵¹

Unsur-unsur *Jarimah* secara singkat dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan dianggap delik atau *jarimah* bila terpenuhi syarat dan rukunya. Adapun rukun *jarimah* dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama rukun umum artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. Kedua unsur khusus artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu.

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah:

1. Unsur formil yakni adanya undang-undang atau nas. Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif ketentuan ini dikenal dengan istilah asas legalitas

⁵⁰ “Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.”

⁵¹ Djakfar Sodik, “Pembantaran Pelaku Tindak Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya),” *Jurnal Al-Jinayah*, Vol. 6, No. 1, Juni 2020, hlm. 62.

yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syariat Islam, hal ini lebih dikenal dengan istilah *al-rukn al-syar'i*.

Dalam Firman Allah Qs Al-Isra' Ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (الاسراء: ١٥)

“Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul”.⁵²

Kaidah yang mendukung unsur ini yaitu:

لَا حُكْمَ أَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ

“Tiada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya ketentuan nash (aturan)”.⁵³

Allah memberitahukan bahwa barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk dan mengikuti kebenaran serta mengikuti jejak kenabian, maka yang demikian itu akan berakhir dengan hasil yang baik bagi dirinya. Dan barangsiapa yang sesat atau menyimpang dari kebenaran serta keluar dari jalan petunjuk, berarti telah berbuat jahat terhadap dirinya sendiri, dan akibatnya juga akan kembali kepada dirinya sendiri.

2. Unsur materil atau sifat melawan hukum artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah* baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *al-rukn almaddi*

⁵² Qs. Al-Isra', 15.

⁵³ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, ed. Abdullah (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 9-11.

3. Unsur moril (pelakunya *mukallaf*). Artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moral disebut dengan *al-rukun al-adabi*.⁵⁴

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam Orang dengan Gangguan jiwa sering diindentikan dengan beberapa sifat buruk seperti sifat buruk atau tingkah laku tercela, seperti sifat tamak, dengki, iri hati, arogan.⁵⁵ Dalam pandangan Islam, Orang dengan gangguan jiwa disebut dengan *majnun*. Atau orang yang tidak berakal dibagi dua macam, yaitu pertama. Orang yang tidak berakal karena dia tidak mau menggunakan akalanya yang ada pada dirinya. Orang semacam inilah yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang gila. Kedua. Orang yang tidak berakal karena memang dia tidak mempunyai akal (ruh akalanya tidak ada). Orang semacam ini jangan disebut orang gila, mesti menyebutnyakan orang yang terkena (*mushab*).

Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam hal penganiayaan secara umum terbagi dua, yaitu sebelum dan sesudah melakukan tindak pidana penganiayaan. Gila yang timbul sesudah seseorang telah melakukan tindakan jarimah, baik dari sebelum di proses pada pengadilan maupun setelah di proses oleh pengadilan. Adapun terhadap sebuah pertanggungjawaban yang akan dikenakan kepada orang gila hal ini akan tentu dapat berkaitan dengan ketentuan kepidanaan ini akan dapat mengakibatkan kondisi yang berbeda-beda, dimana perbedaan-perbedaan ini akan dipengaruhi oleh kondisi dua aspek, yaitu: dimana sakit jiwanya disertai *jarimah* atau terjadi sesudahnya oleh perbuatan itu. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

1. Orang dengan Gangguan Jiwa mengiringi *jarimah* (perbuatan kepidanaan)

Apabila atas dasar mengenai kondisi Orang dengan Gangguan Jiwa disertai sebuah tindakan yang menimbulkan sebuah ketentuan kepidanaan (dimana pada saat melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi sakit jiwa), maka pelakunya akan dilepaskan dari segala macam bentuk pertanggung jawaban pidana yang ada, oleh karena saat melakukan hal demikian pelaku tidak memiliki kemampuan pada dirinya *idrak* (berfikir). Para ulama telah menyatakan kesepakatan bahwa terhadap kondisi gila demikian sudah termasuk dari *awaridhul ahliyah* (hal yang akan menghalangi kondisi jatuhnya beban hukum bagi seseorang). Atas dasar ketentuan didalam Islam dilandasannya oleh sebuah hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقُ (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد)

Artinya : “Dari Ali-radiyaAllahu 'anhu, dari Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda, “Pena (pencatat amal) akan diangkat dari tiga orang, yaitu: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak- anak sampai dia baligh, dan dari orang yang gila sampai dia sadar (berakal).”(Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tarmizi, ibnu Majjah dan Ahmad)

A R - R A N I R Y

Berdasarkan atas penjelasan diatas dapat dipahami bahwa apabila seseorang yang telah mengidap penyakit dimana pada dirinya terdapat penyakit Gangguan Jiwa atas dirinya yang akan melakukan sebuah tindakan *jarimah al-hudud* atau perbuatan pidana yang akan berkonsekuensi terkait dengan penegakan *had*, seperti perbuatan yang dilarang seperti: melakukan perbuata zina, menjadi seorang pemabuk, menjadi seorang pencuri dan lain sebagainya

maka dia tidak akan terkena sebuah hukuman *had* atau dengan kata lain dinyatakan gugur atas segala macam bentuk perbuatan yang telah dilakukannya. Adapun dalam perbuatan pidana yang akan berkaitan dengan konsekuensi *qishash* dan *diyat*. Maka terhadap orang gangguan jiwa itu tidaklah di *qishash*. Melainkan pada hukuman yang akan dikenakan pada dirinya akan diganti dengan *uqubah maliyah*, yaitu dengan cara melakukan pembayaran dengan *diyat*. Hal tersebut dikarenakan oleh karena kejahatan yang akan berkaitan dengan hak-hak hamba itu tidak bisa digugurkan dengan sendirinya seperti halnya pada hak yang diberikan oleh Allah. Sedangkan terhadap perbuatan dimana penganiayaan yang telah dia lakukan itu akan disamakan dengan *al-qathl al-khata'*. Sebagaimana pendapat mayoritas sebagian ulama selain Syafi'i menyebutkan "(perbuatan) yang disengaja oleh orang gila itu (dianggap) *khata'*".

2. Orang dengan Gangguan Jiwa yang Datang Kemudian

Bentuk gila seperti ini biasanya tampak pada saat diri seseorang telah melakukan jarimah atau perbuatan pidana, baik pada saat sebelum ataupun pada saat setelah sebuah proses hukum yang telah dilaluinya di pengadilan. Terhadap pendapat demikian diantara ulama ulama mempunyai pendapat yang berbeda. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak menjadi hambatan bagi penegak hukum dalam rangka melakukan kondisi untuk menghalangi bahkan untuk menghilangkan sebuah proses hukuman, hal tersebut mengarahkan kepada bahwa mereka akan tetap dijatuhkan hukuman berbentuk *dqishas* dan ataupun *had* meskipun pada diri pelakunya dalam kurang normal/kondisi sakit jiwa dengan alasan apapun. Sanksi tersebut diberikan karena pelakunya telah memenuhi syarat *taklif* ketika melakukan tindakan pidana, Selanjutnya apabila berpedoman kepada Madzhab Hanafiyah dan Malikiyah dimana Mazhab ini memposisikan bahwa pada seorang pelaku yang telah melakuakn sebuah perbuatan yang berkaitan dengan sebuah ketentuan kepudanaan yang setelah itu


dirinya mengalami sebuah penyakit yang mengakibatkan dirinya menjadi sakit jiwa ataupun tidak dapat dikenakan *had* dalam hal *jarimah hudud* hingga tersadar dari kondisi gila tersebut, hal ini dikarenakan pada penerapan *had* itu akan masuk juga dalam sebuah perkara *taklif* yang akan dikenakan pada diri orang gangguan jiwa tersebut, sedangkan pada kondisi mereka bukan lagi *mukhatab* ketika pada saat masa pengadilan maupun pada saat masa eksekusi oleh karena statusnya sakit jiwa yang telah mengakibatkan atas apa yang diperbuatnya tanpa kesadaran yang akan di kontrol olehnya. Untuk terpenuhi syarat legal dalam penegakan *had* menurut Hanafiyah jika terpenuhinya maka ketentuan *taklif* ketika melakukan sebuah perbuatan pidana, akan saat pada masa pengadilan maupun pada saat eksekusi hukuman.⁵⁶

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana oleh orang gangguan jiwa di Polres Bener Meriah yaitu dapat disimpulkan dimana saat melakukan perbuatan *jarimah* dalam kondisi sakit jiwa. Maka pelakunya akan dilepaskan dari segala macam bentuk pertanggungjawaban pidana, mengapa tidak dapat diberikan pertanggungjawaban pidana, karena pada saat melakukan *jarimah* tersebut pelaku tidak memiliki kemampuan berfikir.

Suatu hari ada orang yang tidak normal lewat dihadapan Nabi Saw, lalu diantara sahabat nabi ada yang menyebut *manjnun* (gila). Kemudian Rasul berkata, “jangan kamu katakan dia *majnun*, tetapi katanlah dia sebagai orang yang terkena musibah (*mushab*)”. Orang Gangguan Jiwa itu hanyalah orang yang mengutamakan dunia diatas akhirat. Akan tetapi didalam pandangan agama sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah Saw, bahwa orang-orang yang terganggu jiwanya oleh beberapa faktor atau keadaan yang telah diterangkan diatas tidaklah bisa disebut sebagai Orang dengan Gangguan Jiwa. Orang-orang semacam itu hanya disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang sakit atau mendapatkan musibah dari Allah SWT. Dan secara hukum

⁵⁶ *Ibid* .

mereka termasuk dalam kelompok yang dibebaskan dari melaksanakan kewajiban syariat seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, kecuali pada suatu ketika mereka telah sembuh dari keadaan gila tersebut. Atau dengan kata lain tidak ada dosa atas diri mereka jika melanggar perintah dan ketentuan Allah SWT, sampai mereka sembuh dari penyakitnya. Islam mengajarkan agar umatnya memberi pertolongan kepada pihak-pihak yang membutuhkan termasuk memberikan pertolongan kepada wali orang gila ini atau kepada orang gila itu sendiri dalam hal-hal yang dibutuhkan sejauh kemampuannya, karena orang gila memiliki hak untuk hidup.⁵⁷



⁵⁷ Arif Rahman Nurhikmah, “Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Orang Gila (Studi Komparasi Antar Ham Dan Hukum Islam),” *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, No. 3, September 2020, hlm. 482–85.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas mengenai “Penyelesaian Tindak Pidana Orang dengan Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam Studi Kasus Di Polres Bener Meriah”. Dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Orang dengan Gangguan Jiwa di Polres Bener Meriah menurut Hukum Positif, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena seperti yang sudah disebutkan dalam pasal 44 KUHP yaitu seperti yang sudah ditentukan pada pasal 44 ayat (1) KUHP. “Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.” Pertanggungjawaban pidana oleh orang dengan gangguan Jiwa di dalam Hukum Islam bahwa yang akan bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana pada dirinya hanyalah pada manusia yang telah berakal, mempunyai pikiran yang sehat, dewasa dan serta memiliki kemampuan sendiri.
2. Proses penyelesaian tindak pidana oleh Orang dengan Gangguan jiwa (ODGJ) di Polres Bener Meriah pertama, mendapatkan laporan atau tertangkap tangan langsung oleh penyidik, kemudian penyidik menginterogasi pelaku lebih lanjut bahwa benar pelaku mempunyai riwayat kejiwaan, lalu penyidik melakukan observasi terhadap keluarga dan pelaku, kemudian dokter ahli jiwa melakukan observasi terhadap pelaku, kemudian dokter ahli jiwa mengeluarkan surat keterangan bahwa benar pelaku mempunyai riwayat kejiwaan, dengan itu maka dikeluarkan SP3 yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidik.

kk

3. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana oleh orang dengan gangguan jiwa di Polres Bener Meriah. Tindak pidana yang mengiringi jarimah (dimana pada saat melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi sakit jiwa) maka pelakunya akan dibebaskan dari segala pertanggungjawaban pidana. Karena, pada saat melakukan hal demikian pelaku tidak memiliki kemampuan pada dirinya. Para ulama telah membuat kesepakatan bahwa orang gangguan jiwa yang termasuk dari *awaridhul ahliyah* (hal yang akan menghalangi kondisi jatuhnya beban hukum bagi seseorang).

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintahan lebih serius memerhatikan masalah ODGJ karena bagaimanapun mereka juga merupakan bagian dari anggota masyarakat.
2. Dalam penelitian ini penulis juga mengharapkan kepada masyarakat dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban seseorang yang mempunyai penyakit kejiwaan dalam melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Agusdia, Reyka. “Persepsi Masyarakat Terhadap Pemulihan Penderita Gangguan Jiwa Kecamatan Simeulue Timur.” Uin Ar-Raniry, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, 2007.
- Metode Penelitian Hukum*. Edited by Leny Wulandari. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Ambia, Ikhwanul. “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Di Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar).” Universitas Uin-Araniry, 2021.
- Bintari, Alda yuli. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Terpidana Mantan Odgj Perspektif Hukum Islam.” Universitas raden mas said, 2022.
- Didi Sukardi. “Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Kajian Kekerasan Rumah Tangga*, Vol. 9, No. 1, Januari 2015.
- Fahmi, Dadin Eka Saputra dan Hidayatullah. “Tindak Pidana Oleh Orang Yang Berpura-Pura Dalam Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana.” Universitas Islam Kalimantan, 2022.
- Fahrurrozi, Samsul Bahri M Gare. “Sistem Pidana Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 10, No. 1, April 2019.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Gaib, Reindra. “Elemen-Elemen Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No. 5, Juli 2018.
- Gani, Ruslan Abdul. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana Dan Islam.” *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2020.

Grace Yurico Bawole. "Analisis HUKUM Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability." *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 6, No. 8, Oktober 2018.

Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Edited by Abdullah. Mataram: Sanabil, 2020.

Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Edited by Husnu Abadi. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

Hiro R. R, Tompodung, Meiske T. Sondakh, Nontje Rimbing. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10, No. 4, April 2021.

"<https://kbbi.lektur.id/gangguan-jiwa> Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2023."

"<https://kbbi.web.id/> Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2023."

Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Percetakan Muhammdiyah Gramasurya, 2015.

Ichwanto, Alfian Maulidin. "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1, Juni 2017.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Edited by Andi Maulana Mustamin. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, 2012.

Kumendong, Wempie Jh. "Cakupan Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Berdasarkan Pasal 44 KUHP." Universitas Sam Ratulangi, 2016.

Lysa Angrayni, Febri Handayani. *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*. Edited by Mohammad Darwis. Pekanbaru: Suska Press, 2015.

Maika Baby Silvia. "Literatur Review: Analisis Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Model Pengkajian Stress Adaptasi," politeknik kesehatan kementerian kesehatan medan, 2020.

Muhamad Nauval, Soraya Devy, Muhammad Syuib. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Legitimasi Hukum Pidana Dan Politik*, Vol. 9, No. 2 Desember 2020.

Muhammad Fikri Hidayatullah. “Upaya Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Melalui Pendekatan Konseling Humanistik (Client Centered Therapy) Di Lingkungan Pondok (Liposos) Jember.” Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Murdiana, Elfa. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prsepektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 12, No. 1, Agustus 2012.

<https://idalamat.com/alamat/2673/kepolisian-resor-polres-bener-meriah>.

<https://direktorikantorpolisi.wordpress.com/polres-bener-meriah/>.

Nurhikmah, Arif Rahman. “Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Orang Gila (Studi Komparasi Antar Ham Dan Hukum Islam).” *Jurnal Shautuna*. Vol 1, No. 3, September 2020.

Pandensolang, Willy Gabriel. “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Pelaku Gangguan Jiwa.” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 4, Juni 2015.

“Pasal 44 Ayat (2),”

Ponglabba, Chant S. R. “Tinjaun Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP.” *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 6, No. 6, Agustus 2017..

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Kota Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.

Pratama, Alfian. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan.” Hasanuddin Makasar, 2020.

Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan.” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 1, Januari 2023.

Qs. Al-Isra.15.

Qs. An-Nisa 59.

Ratih Permata Sari. “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bandar Lampung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022.

Rosdiyanti, Nurdhin Baroroh dan Nike. "Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 7, No. 2, Desember 2019.

Sodiq, Djakfar. "Pembantaran Pelaku Tindak Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya)." *Jurnal Al-Jinayah*, Vol. 6, No.1, Juni 2020.

Syafe'i, Zakaria. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam." *Al-Qalam*, Vol. 31, No. 1, Juni 2014.

"Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,"

Utami, Kisstyana Puji. "Tinjauan Yuridis Alasan Penghapusan Pidana Terhadap Terdakwa Pencurian Yang Mengalami Gangguan Jiwa." Islam Sultan Agung, 2021.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Edited by M Rizqi Azmi. Kota Tangerang Selatan: PT. NusantaraPersada Utama, 2017.

Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Edited by M Rizqi Azmi. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.

Hukum Pidana Islam. Edited by M Rizqi Azmi. PT. Nusantara Persada Utama, 2018.

Widya Astuti, Ishaq, Edi Kurniawan. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Doen Pleger Dan Dader Menurut Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Of Islamic Law and Studies Journal*, Vol. 4, No. 1, Juni 2020.

Yasir Arafat. "Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Gangguan Jiwa Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana." Universitas sunthan Thaha, 2020.

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1228/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| a. Edi Yuhermansyah, LLM | Sebagai Pembimbing I |
| b. Aulil Amri, M.H. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Santriana
NIM : 190104060
Prodi : HPI
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Orang dengan Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Bener Meriah)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi PMH;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 1 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2361/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kapolres Bener Meriah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SANTRIANA / 190104060**

Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Orang Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Juni 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 2 surat selesai penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH ACEH
 RESOR BENER MERIAH
 Jalan Bandara Rembele - Pante Raya 24581

SURAT KETERANGAN WAWANCARA
 Nomor : SKW / 01 / VIII / 2023 / Reskrim

1. Rujukan :
 - Surat an. Dekan (Wakil Dekan Bidang Akademi dan Kelembagaan) Universitas Islam Negri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : 2361/Un.08/FSH.I/PP.009/06/2023, Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa, tanggal 13 Juni 2023.

2. yang tersebut dibawah ini :

Nama : SATRIANA
 NPM : 190104060
 Fakultas : Universitas Islam Negri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum.
 Semester/Jurusan : Hukum Pidana Islam
 Tempat Penelitian : Kantor Polres Bener Meriah

benar telah melakukan Wawancara dengan Penyidik/ Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Bener Meriah pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekira pukul 12.00 Wib s.d selesai, penulisan Skeripsi dengan Judul "Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Orang Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam" untuk melengkapi bahan Skeripsi.

3. demikian Surat Keterangan Wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Di keluarkan di : Pante Raya
 pada tanggal : 08 Agustus 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENER MERIAH
 KASAT RESKRIM

MUHAMMAD JABIR, S.H., M.H.
 INSPEKTUR POLISI SATU NRP 82060303




Gambar 4.1 wawancara bersama Bapak Briпка Eko Irawan Kanit 1 Tipidum selaku polres Bener Meriah



Gambar 4.2 gedung satuan reserse Kriminal Polres Bener Meriah



Gambar 4.3 gedung sanika satyawada Polres Bener Meriah



PROTOKOL WAWANCARA

Tujuan dari mewawancarai ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuannya dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Orang Gangguan Jiwa di Polres Bener Meriah?
2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana Orang Gangguan Jiwa di Polres Bener Meriah?
3. Bagaimana upaya kepolisian dalam menangani kasus Orang Gangguan Jiwa dalam melakukan tindak pidana?
4. Bagaimana perkembangan kasus tindak pidana Orang Gangguan Jiwa 5 tahun kebelakang di Polres Bener Meriah?
5. Apakah ada hambatan dalam menangani kasus tindak pidana Orang Gangguan Jiwa di Polres Bener Meriah?
6. Bagaimana solusi dari kepolisian agar kasus tindak pidana Orang Gangguan Jiwa ini berkurang?

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Santriana
 Tempat / Tanggal Lahir : Tawar Miko, 29 Desember 2001
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Bangsa / Suku : Indonesia / Gayo, Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Takengon, Aceh Tengah
 Nama Orang Tua / Wali
 a. Ayah : Irwandi
 b. Pekerjaan : PNS
 c. Ibu : Masliah
 d. Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)
 e. Alamat : Takengon, Aceh Tengah
 Pendidikan
 a. Sekolah Dasar : SD Negeri 4 Kute Panang
 b. SLTP : SMP Ummul Ayman Samalanga
 c. SLTA : MAS Ummul Ayman Samalanga
 d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi
 Hukum Pidana Islam

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 05 September 2023

Penulis,

Santriana